

TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MENUJU GOOD GOVERNANCE

Dedi Supriadi^{1*}

¹Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: dedi.supriadi@uts.ac.id

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 08 Mei 2026</i> <i>Revised: 18 Mei 2026</i> <i>Published: 30 Juni 2026</i>	Penelitian dengan judul transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju good governance merupakan penelitian ilmiah dengan menggunakan pendekatan good governance dengan lima indikator utama yakni: partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola pemerintahan desa di Desa Langam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan desa di Desa Langam memberikan dampak positif dalam pengelolaan pemerintahan desa, khususnya dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi informasi, dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat melalui media digital. Namun, dalam pelaksanaan transformasi tersebut belum optimal karena adanya keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, rendahnya tingkat literasi digital dari aparat dan masyarakat, serta minimnya budaya kerja digital yang kuat. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi meliputi strategi, kepemimpinan, kemampuan aparat desa, perhatian terhadap kebutuhan pengguna, dan budaya organisasi.
Keywords <i>Transformasi;</i> <i>Tata Kelola;</i> <i>Pemerintahan Desa;</i> <i>Good Governance;</i>	

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan perwujudan dari proses demokrasi, salah satu bentuknya ialah dengan pemberian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sangat jelas mengatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mampu menjalankan roda pemerintahannya baik dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, bahkan pada tingkat paling rendah yakni pemerintahan desa.

Pemerintahan desa adalah kesatuan organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Dedi, 2021). Pendapat yang sama disampaikan oleh Eko (2015) bahwa desa bukan sekedar rezim atau sistem pemerintahan, tetapi desa juga sebagai bangunan sosiologis atau bisa juga disebut sebagai basis sosial bagi masyarakat karena desa merupakan kesatuan organik yang bulat. Desa bukan sekedar pemerintahan desa, bukan sekedar pemerintah desa dan bukan sekedar kepala desa, namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan desa, karena kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung. Hal senada diungkapkan oleh Chandra (2015) bahwa desa adalah

sebagai salah satu bentuk kesatuan masyarakat bukan hanya dipandang sebagai suatu unit pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia, tetapi desa merupakan satu kesatuan hukum yang sudah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan undang-undang yang telah dinanti oleh segenap masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa, karena undang-undang ini memberikan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus desanya sendiri. Dengan harapan, dapat menjalankan roda pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada. Namun demikian, desa masih sangat tergantung dari bantuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus segala permasalahan yang ada di wilayahnya. Pemerintah desa sebagai pionir dalam melaksanakan tugas dan wewenang desa belum mampu melakukan fungsi dan perannya dengan baik. Kapasitas sumber daya aparatur desa yang masih jauh dari ideal disinyalir menjadi kendala tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tugas dan kewenangan yang melekat pada pemerintah desa memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengurus desa dan masyarakatnya (Islami, 2015).

Dalam mengatur dan mengurus pemerintahan desa, pemerintahan desa diharuskan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Istilah good governance menjadi pilihan sebagai instrumen pemerintah agar memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan dalam bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance adalah suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha. Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang berperan serta dalam pembangunan, dan mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Sedarmayanti, 2014).

Prinsip-prinsip good governance menurut Sedarmayanti (2014) meliputi: (1) partisipasi, yaitu setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan; (2) transparansi, yaitu kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan; (3) akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik; (4) efektivitas, yaitu proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia; dan (5) penegakan hukum, yaitu upaya negara untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berjalan sesuai dengan hukum, melindungi hak masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keadilan di ruang digital.

Upaya transformasi tata kelola pemerintahan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang

belum merata, perangkat komputer yang masih minim, serta kemampuan sumber daya manusia, khususnya aparatur desa, yang masih rendah dalam hal literasi digital. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap manfaat penggunaan teknologi dalam pelayanan publik juga masih perlu ditingkatkan agar proses digitalisasi dapat berjalan secara inklusif. Ketimpangan akses dan kemampuan teknologi antara pemerintah desa dan masyarakat berpotensi menimbulkan kesenjangan digital (digital divide) yang justru dapat menghambat tujuan utama Smart Village, yaitu pemerataan akses informasi dan peningkatan kesejahteraan (Jauhariah & Syamsudin, 2023).

Penelitian tentang transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju good governance telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian oleh Dedi (2021) menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Penelitian oleh Salam (2004) mengungkapkan bahwa good governance dalam pemerintahan desa memerlukan desentralisasi kewenangan, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara penelitian oleh Jauhariah dan Syamsudin (2023) menemukan bahwa kesenjangan digital masih menjadi hambatan utama dalam implementasi smart village di wilayah pedesaan.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus analisis yang komprehensif terhadap transformasi tata kelola pemerintahan desa di Desa Langam yang sedang berada pada tahap awal proses digitalisasi. Desa Langam menjadi menarik untuk diteliti karena sedang berada pada tahap awal proses transformasi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pemerintah desa mulai beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis teknologi, namun masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis transformasi tata kelola pemerintahan desa menuju good governance di Desa Langam; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi tersebut; dan (3) merumuskan rekomendasi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Hardani dkk., 2020). Tipe penelitian yang diambil adalah studi kasus, yang mana peneliti memeriksa suatu fenomena atau keadaan tertentu secara detail. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk fokus pada satu atau beberapa objek penelitian secara intensif dan detail, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan mendalam. Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif, dengan tujuan menggambarkan kondisi yang ada dan menemukan pola-pola yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian dilaksanakan di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi tata kelola pemerintahan Desa di Desa Langam, Kecamatan Lopok, untuk tahun 2024 hingga 2025 adalah bagian dari usaha untuk memodernisasi cara kerja pemerintahan desa dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi. Teknologi digital mulai digunakan dalam beragam kegiatan pemerintahan, utamanya dalam administrasi, pelayanan publik, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Perubahan ini menggambarkan peralihan dari sistem tradisional menuju sistem digital, yang dianggap lebih efisien dan praktis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Dampak dari transformasi tata kelola dapat dilihat pada cara kerja perangkat desa, yang kini menjadi lebih terorganisir dan terdokumentasi. Sistem digital memungkinkan pemerintah desa untuk menyimpan, mengelola, dan menelusuri data dengan lebih mudah dibandingkan metode manual sebelumnya. Keadaan ini meningkatkan ketertiban administrasi serta mengurangi kemungkinan kehilangan data dan kesalahan dalam pencatatan. Di samping itu, penggunaan teknologi digital juga mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sehingga waktu dan usaha yang dibutuhkan dapat diminimalkan.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Berdasarkan Indikator Good Governance Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu proses, kegiatan, atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Partisipasi bukan hanya sekadar hadir secara fisik, tetapi juga meliputi sumbangan pemikiran, tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang disepakati. Di bidang pembangunan dan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat dianggap sangat penting karena memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ada. Dengan partisipasi yang baik, kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program menjadi lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dengan lebih merata.

Dalam hal ini, terdapat dua komponen utama dalam partisipasi. Pertama, akses informasi publik secara digital yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan, program, dan aktivitas pemerintahan melalui teknologi informasi, seperti situs web resmi, media sosial, dan aplikasi layanan publik. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan masukan, yang merupakan bentuk partisipasi aktif warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melalui kehadiran ini, masyarakat dapat mengungkapkan kebutuhan, keluhan, ide, dan harapan mereka terkait kebijakan serta program yang dijalankan oleh pemerintah. Pendapat dan masukan ini bisa disampaikan melalui berbagai cara, seperti musyawarah desa, forum publik, pengaduan

masyarakat, atau bahkan melalui media digital dan platform online yang disediakan oleh pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi masih belum sepenuhnya inklusif. Teknologi digital memudahkan warga untuk mendapatkan informasi dan mengungkapkan pendapat tanpa harus pergi langsung ke kantor desa. Ada peningkatan dalam partisipasi masyarakat, khususnya melalui media sosial dan situs web desa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua warga mengetahui atau menggunakan saluran partisipasi digital tersebut, sehingga partisipasi masih cenderung terbatas pada kelompok tertentu dan belum merata.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah prinsip dalam tata kelola yang menekankan pada tanggung jawab yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memberikan penjelasan mengenai semua tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berhak menilai atau mengawasi. Akuntabilitas memerlukan keterbukaan, kejelasan dalam peran serta kewenangan, dan adanya sistem laporan yang mudah diakses serta dipahami oleh masyarakat. Di dalam konteks pemerintahan dan organisasi, akuntabilitas berfungsi sebagai dasar yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan, sasaran yang telah ditetapkan, dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas, kepercayaan publik dapat terjaga, kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, dan kinerja pemerintah maupun organisasi dapat dinilai secara objektif.

Terdapat dua komponen utama dalam akuntabilitas yaitu: pertama, akuntabilitas keuangan, yaitu cara pemerintah atau organisasi menunjukkan bagaimana mereka mengelola uang dengan jelas, teratur, dan mengikuti hukum yang ada. Tanggung jawab ini mengharuskan semua pendapatan dan pengeluaran direncanakan, dilakukan, dicatat, dan dilaporkan dengan cara yang terang dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang serta kepada masyarakat. Kedua, akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem digital mulai membantu akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa. Pemanfaatan teknologi digital memudahkan pemerintah desa dalam menyimpan dokumen, menyusun laporan, serta mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran. Hal ini tercermin dari pengelolaan keuangan desa yang semakin terdokumentasi dengan baik. Berdasarkan data realisasi belanja Desa Langam Tahun Anggaran 2015, bagian terbesar dari belanja adalah Belanja Hibah yang mencapai 43,5%, menunjukkan bahwa mayoritas anggaran dialokasikan untuk memberikan hibah kepada individu atau lembaga tertentu. Di urutan kedua, Belanja Pegawai berada di angka 24,7%, yang mencerminkan kebutuhan untuk mendanai sumber daya manusia dalam menjalankan pemerintahan. Belanja Tidak Terduga mendapat porsi yang cukup besar, yaitu 20,6%, menandakan adanya persiapan anggaran untuk situasi darurat atau kebutuhan mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya.

Transparansi

Transparansi merupakan sebuah prinsip yang penting dalam pengelolaan organisasi atau pemerintahan. Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan saat membuat keputusan, menjalankan aktivitas, serta memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi, orang-orang dan pihak terkait bisa dengan mudah mengetahui cara kebijakan dibuat, bagaimana pengelolaan anggaran berlangsung, dan bagaimana hasil dari kegiatan dicapai. Transparansi menjamin bahwa informasi yang diberikan adalah akurat, mudah diakses, dan mudah dimengerti. Hal ini juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membangun kepercayaan dari masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, transparansi juga membantu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses dan memperkuat akuntabilitas, karena setiap tindakan dapat diawasi dan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa telah meningkat, tetapi belum maksimal. Dengan adanya digitalisasi, pemerintah desa dapat berbagi informasi tentang kegiatan, program pembangunan, dan layanan publik secara lebih terbuka. Namun, informasi digital belum disampaikan secara konsisten dan terorganisir, sehingga beberapa warga masih merasa kurang mendapatkan informasi yang cukup.

Efektivitas

Efektivitas merujuk pada kemampuan individu, organisasi, atau program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan dianggap efektif jika hasilnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan, tanpa mempertimbangkan seberapa banyak sumber daya yang digunakan. Dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, efektivitas berkaitan dengan seberapa baik kebijakan, program, atau layanan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas menekankan pada ketepatan hasil dan pencapaian tujuan, sering kali digunakan sebagai indikator utama untuk mengevaluasi keberhasilan suatu program atau kinerja suatu lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan pemerintahan desa. Teknologi digital telah digunakan oleh pemerintah desa dalam berbagai bidang pemerintahan, seperti administrasi, komunikasi dengan publik, dan penyebaran informasi melalui situs web, media sosial, serta aplikasi pesan. Penggunaan digitalisasi ini meningkatkan efisiensi kerja pegawai desa jika dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Namun, penerapan teknologi ini masih dilakukan secara terbatas dan belum menjadi sistem kerja yang terencana dan berkelanjutan.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam transformasi digital adalah upaya negara untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berjalan sesuai dengan hukum, melindungi hak masyarakat, serta menjaga ketertiban dan keadilan di ruang digital. Penegakan hukum ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada pencegahan melalui pengaturan,

pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat. Dalam konteks ini, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan terhadap berbagai bentuk aktivitas digital, seperti transaksi elektronik, penggunaan media sosial, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum dalam transformasi digital di Desa Langam masih memerlukan perhatian khusus. Pemerintah desa belum sepenuhnya memiliki regulasi internal yang mengatur tentang penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik dan perlindungan data masyarakat. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan desa di Desa Langam dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut meliputi:

Strategi Pemerintahan Desa

Strategi adalah sebuah rencana atau pola yang disusun secara teratur untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Ini tidak hanya menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan, tetapi juga cara mengelola sumber daya, langkah-langkah, dan prioritas untuk mencapai hasil terbaik. Dalam proses pembuatannya, strategi memerlukan analisis terhadap kondisi, peluang, tantangan, dan sumber daya yang ada, sehingga setiap tindakan yang diambil bersifat terencana dan logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Langam belum memiliki strategi digital yang jelas dan terencana dalam mentransformasikan tata kelola pemerintahannya, sehingga penerapan teknologi masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi.

Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan transformasi digital di Desa Langam. Pemimpin yang berhasil tidak hanya fokus pada pembuatan keputusan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan, menetapkan arah strategis, dan mengajak masyarakat untuk menggunakan teknologi digital. Seorang pemimpin yang memiliki visi jelas dapat memahami kebutuhan akan digitalisasi, menentukan prioritas program, dan mengatur sumber daya dengan baik. Di samping itu, pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, mengurangi penolakan terhadap perubahan, dan mendorong baik masyarakat maupun aparat desa untuk terlibat aktif dalam penerapan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan desa di Desa Langam cenderung terbuka terhadap inovasi, namun belum sepenuhnya memiliki visi strategis yang jelas terkait transformasi digital.

Kemampuan Aparat Desa

Kemampuan dari aparat desa adalah salah satu elemen penting yang berpengaruh pada keberhasilan transformasi digital di pemerintahan desa. Di Desa Langam, ketidakcukupan kemampuan aparat masih menjadi penghambat dalam penerapan dan pengembangan sistem digital. Transformasi digital membutuhkan aparat desa untuk memiliki keterampilan teknis,

pemahaman dalam menggunakan teknologi informasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan cara kerja. Ketika keterampilan ini belum dimiliki secara menyeluruh, proses digitalisasi bisa berjalan lambat dan tidak maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam keterampilan digital aparat desa, yang menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Fokus Pengguna

Fokus penggunaan adalah salah satu hal yang dapat menghalangi keberhasilan transformasi digital dalam pemerintahan desa. Tidak hanya membutuhkan teknologi, transformasi digital juga memerlukan pengetahuan dan konsistensi dalam penggunaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketika penggunaan teknologi tidak jelas, penerapan sistem digital sering kali menjadi tidak menyeluruh dan tidak terintegrasi dengan proses kerja yang sudah ada. Akibatnya, teknologi hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi, dan bukan alat utama untuk mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhatian terhadap kebutuhan pengguna dalam pengembangan sistem digital masih belum menjadi prioritas utama.

Budaya Digital

Budaya digital adalah kumpulan nilai, kebiasaan, cara berpikir, dan perilaku masyarakat serta aparatur dalam menggunakan dan memahami teknologi digital di kehidupan sehari-hari. Dalam proses transformasi digital, aspek budaya digital sangat penting, karena keberhasilan penerapan teknologi tidak hanya bergantung pada perangkat dan sistem yang ada, tetapi juga pada kesiapan mental dan kebiasaan penggunanya. Temuan riset di Desa Langam mengungkapkan bahwa budaya digital menjadi salah satu hambatan utama dalam transformasi digital pemerintahan desa, karena aparat dan masyarakat masih terbiasa dengan sistem manual dan belum sepenuhnya memiliki budaya kerja digital yang kuat.

Analisis Transformasi Berdasarkan Teori Good Governance

Berdasarkan kerangka teori good governance, transformasi tata kelola pemerintahan desa di Desa Langam menunjukkan perkembangan yang positif namun belum optimal. Dari dimensi partisipasi, digitalisasi telah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, namun masih terbatas pada kelompok tertentu. Dari dimensi transparansi, pemerintah desa telah mulai berbagi informasi secara digital, namun belum konsisten. Dari dimensi akuntabilitas, sistem digital telah membantu dokumentasi dan pelaporan, namun masih memerlukan penguatan. Dari dimensi efektivitas, teknologi telah meningkatkan efisiensi administrasi, namun belum sepenuhnya terintegrasi. Dari dimensi penegakan hukum, masih diperlukan regulasi yang lebih jelas terkait pemanfaatan teknologi dan perlindungan data.

Teori perubahan organisasi juga relevan dalam menganalisis transformasi ini. Keberhasilan transformasi digital memerlukan perubahan tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada aspek budaya, sumber daya manusia, dan struktur organisasi. Hambatan yang ditemukan di Desa Langam menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting. Pertama, diperlukan pengembangan strategi digital yang jelas dan terencana di tingkat desa, termasuk penyusunan roadmap transformasi digital. Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan dan pendampingan literasi digital secara berkelanjutan. Ketiga, diperlukan pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk jaringan internet dan perangkat komputer. Keempat, diperlukan penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam layanan digital. Kelima, diperlukan pembentukan regulasi internal desa yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi digital dan perlindungan data masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses transformasi digital di Desa Langam sudah dimulai, namun saat ini masih dalam tahap awal dan belum terintegrasi sepenuhnya. Teknologi digital telah digunakan oleh pemerintah desa dalam berbagai bidang pemerintahan, seperti administrasi, komunikasi dengan publik, dan penyebaran informasi melalui situs web, media sosial, serta aplikasi pesan. Penggunaan digitalisasi ini meningkatkan efisiensi kerja pegawai desa jika dibandingkan dengan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Namun, penerapan teknologi ini masih dilakukan secara terbatas dan belum menjadi sistem kerja yang terencana dan berkelanjutan.

Dari segi partisipasi, digitalisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi masih belum sepenuhnya inklusif. Teknologi digital memudahkan warga untuk mendapatkan informasi dan mengungkapkan pendapat tanpa harus pergi langsung ke kantor desa. Ada peningkatan dalam partisipasi masyarakat, khususnya melalui media sosial dan situs web desa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa tidak semua warga mengetahui atau menggunakan saluran partisipasi digital tersebut, sehingga partisipasi masih cenderung terbatas pada kelompok tertentu dan belum merata. Transparansi pemerintah desa telah meningkat, tetapi belum maksimal. Sistem digital mulai membantu akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa melalui kemudahan dalam menyimpan dokumen, menyusun laporan, serta mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran.

Keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan desa di Desa Langam dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu kepemimpinan desa yang cenderung terbuka terhadap inovasi, meskipun belum ada strategi digital yang jelas, keterbatasan dalam keterampilan aparat, budaya kerja yang masih terbiasa dengan sistem manual, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Faktor-faktor ini menghambat penguatan pengelolaan pemerintahan desa dengan menggunakan digital. Secara keseluruhan, transformasi digital di Desa Langam memberi dampak positif terhadap pengelolaan pemerintahan, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan kemungkinan partisipasi masyarakat. Namun, dampak tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ada berbagai kendala struktural dan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, R. (2015). Strategi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Skripsi.
- Dedi. (2021). Kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah*, 921-928.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Islami, U. (2015). Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Skripsi.
- Jauhariah, J., & Syamsudin, A. (2023). Kesenjangan digital dalam implementasi smart village di wilayah pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 101-115.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Teknis Undang-Undang Desa.
- Salam, D. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sedarmayanti. (2014). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Wijaya, D., Mardiansyah, M., & Nurhidayati, S. (2025). Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 2(2), 304-316.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.